



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR :141.1/K.340/2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA (PJ) DAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA PERGANTIAN ANTAR WAKTU DESA MALINAU HULU
KECAMATAN MALINAU KOTA KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023**

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Pemerintahan Desa maka perlu dilakukan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa (Pj) dan Pengangkatan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu hasil Pemilihan Kepala Desa Malinau Hulu pada tanggal 29 September 2023 sehingga diperoleh nama Kepala Desa terpilih;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Pemerintahan Desa maka perlu dilakukan Pengangkatan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6321) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah.....

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43);
12. Peraturan Bupati Malinau Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA PERGANTIAN ANTAR WAKTU DESA MALINAU HULU KECAMATAN MALINAU KOTA KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

KESATU : Memberhentikan Penjabat Kepala Desa (Pj) Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pengabdianya;

KEDUA : Mengangkat Kepala Desa Pergantian Antar Waktu Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau:

NO	KECAMATAN /DESA	PJ.KADES YANG DIBERHENTIKAN	KADES YANG DIANGKAT	KET.
Kecamatan Malinau Kota				
1	Malinau Hulu	Nurkasim,SE	Ega Candra Sulaiman,S.P	PAW

KETIGA : Masa Jabatan Kepala Desa Penggantian Antar Waktu sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA adalah sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan, dan kepada mereka diberikan Penghasilan Tetap sesuai peraturan yang berlaku;

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 21 November 2023



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Malinau *di -Tempat*
2. Inspektur Inspektorat Kab. Malinau *di -Tempat*
3. Kepala BPKD Kabuapten Malinau *di -Tempat*
4. Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau *di -Tempat*
5. Camat Kayan Hilir Malinau *di -Tempat*
6. Masing-Masing Yang bersangkutan *di-Tempat*